

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

LAW PROTECTION ON CHILDREN AS A CRIME VICTIM

Oleh: M. Iqbal ^{*)}

ABSTRACT

Child abuse is often difficult to discover because it is domestic case. Physic harrassment and victim of the crime result in children become weak and hurted physically and physicologically. As next generations, they must be protected in order to secure and protect them and their rights namely; right to life, right to grow and to participate optimally in compliance with human dignity and get protected from abuse and discrimination. The method applied is juridical normative approach. The aim of this research are to know the causes of such abuse and the law protection on them. The findings are the cause of such abuse are caused by multiple factors; internal and eksternal. The child abuse is conducted by the people that have responsibility to protect them and have power over them that they actually shoould protect them. The law enforcement for such offence in Indonesia can be said that it is still lack.

Keywords: Law Protection, Children, Crime Victim.

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami isteri sebagai rahmat Allah untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang rukun damai bahagia dan sejahtera. Anak adalah kader pelanjut generasi, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut do'a mana kala orang tuanya meninggal dunia. Banyak pasangan suami isteri tidak siap menunaikan tugas sehingga anak lahir tanpa perencanaan, tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak merupakan harapan masa depan orang tua, keluarga, bangsa dan negara.¹

Anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika orang tua tidak ada dan tidak mampu utk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka pihak lain karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum disertai kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pihak lain, maka anak menjadi tanggung jawab negara karena anak adalah tunas bangsa, potensi, dan

^{*)} M. Iqbal, SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

¹ Riza Nizarli, Makalah, disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009, hlm. 10

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dimasa mendatang.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah “manusia yg berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.²

Sehubungan dengan itu didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa anak adalah : ”mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan”³

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berfikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan
12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semu bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

² Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

⁴ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.

Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.⁵

Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidakharmonisan di dalam keluarga dan lain-lain, seringkali memicu orangtua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (*incest*) kepada anaknya. Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orangtua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya.

Di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Hal ini menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orangtua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangannya.

Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung

pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Didalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang yang demokratis berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap hak anak yang dilakukan oleh orang tuanya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif

⁵ Lihat Kompas 14 Januari 2006, Seto Mulyadi, *Kekerasan pada Anak*.

⁶ Pasal 1 Ayat(2)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

D. PEMBAHASAN

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah:

“setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila kepentingan menghendaki dan dilahirkan hidup anak tersebut sudah menjadi subjek hukum. Penjelasan pasal tersebut perbedaan antara orang dewasa dengan orang dibawah umur dalam Undang-undang, tentunya pertimbangan baik jasmani maupun rohani orang dewasa dengan orang dibawah umur adalah berbeda. Pada umumnya seorang anak yang masih dalam pertumbuhan masih labil jadi belum dapat mengetahui atau memahami baik dan buruknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

1. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor (*multiple factor*) yang mempengaruhinya. Menurut Edi Soeharto⁷ bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

- a) Anak mengalami cacat tubuh, *retardasi* mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- c) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
- e) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- f) Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
- g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara itu, Rusmil⁸ menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi atas tiga faktor, yaitu : faktor orangtua atau keluarga, faktor lingkungan sosial atau komunitas dan faktor anak sendiri.

- a) Faktor orangtua atau keluarga
Faktor orangtua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak, antara lain:
 1. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak seperti kepatuhan anak terhadap orangtua dan hubungan asimetris;
 2. dibesarkan dengan penganiayaan;
 3. gangguan mental;
 4. belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun;
 5. pecandu minuman keras dan obat-obatan terlarang.
- b) Faktor lingkungan sosial atau komunitas
Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:

⁷ Abu Huraerah, *Ibid*, hlm.39-40

⁸ *Ibid*. hlm. 40-41

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
 2. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah;
 3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
 4. Status wanita yang dipandang rendah;
 5. Sistem keluarga patriarkhal;
 6. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis;
- c) Faktor anak itu sendiri
1. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya;
 2. Perilaku menyimpang pada anak.

Menurut Meutia Hatta Swasono,⁹ ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak :

- a) Faktor kemiskinan menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kesulitan ekonomi ini selanjutnya akan memicu timbulnya ketegangan dalam kehidupan keluarga. Apabila rendahnya ekonomi keluarga berlanjut tanpa ada perbaikan, maka para orangtua cenderung menjadi panik dan gelap mata, maka mereka tega melakukan penyiksaan atau kekerasan fisik terhadap anaknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau trauma yang akan terjadi dari kekerasan yang mereka lakukan.
- b) Masih kuatnya nilai budaya lokal yang memosisikan orangtua sebagai satu kekuasaan yang membuat orangtua merasa punya hak penuh untuk memperlakukan apa saja terhadap anaknya baik dalam menghukum, melakukan kekerasan, mempekerjakan anaknya secara eksplotatif dalam jenis pekerjaan apa saja terhadap anaknya. Mereka lupa bahwa anak itu bukan miliknya namun anak adalah amanah Tuhan yang harus dibina dengan baik dan dipenuhi hak-haknya.
- c) Masih kuatnya anggapan bahwa anak adalah anggota dan milik keluarga sehingga apapun urusan masalah anak adalah urusan internal yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar. Adanya anggapan tersebut membuat warga sekitar enggan untuk mencampuri apabila ada kasus kekerasan terjadi padaarganya.
- d) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran para orangtua akan hak-hak anak yang perlu dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan kondisi seperti ini, maka pola pengasuhan anak yang salah sering terjadi di sebagian masyarakat. Anak harus patuh dan tunduk pada orang tua tanpa diberi kesempatan menyuarakan pendapatnya untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya.
- e) Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dipaksakan karena beberapa sebab, menjadikan ketidaksiapan pasangan baru ini baik dari segi pengetahuan maupun cara-cara mendidik anaknya secara baik dan benar tanpa tindak kekerasan.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti merumuskan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan pada anak dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

⁹ Meutia Hatta Swasono, Disampaikan dalam Seminar Nasional, *Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak Fokus Bahasan Kekerasan Terhadap Anak*, Diselenggarakan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Jakarta, Tertanggal 11 Juli 2006

- a) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
- b) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyanggah.
- c) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.
- d) Faktor lingkungan yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Adanya paradigma bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dan anak merupakan milik orang tuanya semata dan dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tuanya saja.
- e) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orangtua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang.

Sedangkan pandangan negatif masyarakat menunjukkan bahwa anak adalah seorang yang dapat dijadikan sarana mencari nafkah. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh wajar. Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹⁰ Oleh sebab itu kita harus mengetahui adanya, terjadi perlindungan anak yang baik atau buru, tepat atau tidak. Maka kita

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 240

harus melihat fenomena mana yang relevan yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang anak, yaitu :

1. UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
2. UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
3. UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; dan
6. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; disamping Undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1986.
7. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari undang-undang tersebut diatas secara umum dapat dikatakan, bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan Perlindungan kepada anak yang sejalan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) masih mengalami kesulitan;
2. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan;
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih sangat kurang. Dapat kita perhatikan bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anak Indonesia masih berada dalam suatu wilayah atau beberapa wilayah. Alangkah sebuah langkah yang sangat *prevent* kalau seluruh wilayah di Indonesia ada lembaga yang formil yang menangani masalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh lembaga non pemerintah (*Non Government Organization*).

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas.¹¹

¹¹ Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm. 87.

Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan.

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasann Pasal 18, hanya disebutkan bahwa: *“bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik., sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.*

Bentuk-bentuk diatas adalah bentuk perlindungan hukum yang dituangkan dalam aturan perundangan-undangan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak terapkan seluruhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih sangat minim.

Dalam beberapa perkara pidana, polisi masih kerap menggunakan Pasal-pasal yang ada dalam KUHP, sedangkan perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak atau undang-undang lainnya. Pasal yang digunakan pun kerap lebih ringan, hal ini membuat korban merasakan ketidakadilan hukum.

E. PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, di rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang.
2. Dalam hal penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada dalam posisi yang masih rendah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelaah dan menafsirkan hukum sehingga masih banyak kalangan penegak hukum yang masih memakai KUHP dalam tuntutananya dipersidangan padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir semuanya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.
3. Dalam hal perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak.

II. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar dibentuknya *Child Crisis Centre* diseluruh wilayah Indonesia dan mempersiapkan polisi khusus untuk menangani kasus-kasus anak disertai undang-undangnya dan seluruh anggarannya yang didanai oleh pemerintah.
3. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, 2004
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- _____, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 1992
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Tenaga Kerja Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

MAKALAH DAN ARTIKEL

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional “*Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997

Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur - No. 03/Th.III/Desember 2004

Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*, dalam BPHN, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1982

Meutia Hatta Swasono, Disampaikan dalam Seminar Nasional, *Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak Fokus Bahasan Kekerasan Terhadap Anak*, Diselenggarakan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Jakarta, Tanggal 11 Juli 2006

Riza Nizarli, *disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki*, Banda Aceh 31 Maret 2009

Kompas 14 Januari 2006, Seto Mulyadi, Kekerasan pada Anak.

SITUS INTERNET

Prevent Child Abuse New York, dapat dijumpai di <http://www.child-abuse.com/>

Sitohang, *Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kekerasan Pada Anak*, www.duniapsikologi.com.

Seto Mulyadi, “*Tingkat Kekerasan terhadap Anak Tinggi*”, <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=87952>.